

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dengan ideologi atau pandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak dan bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam-ragam pula kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata

di dalam masyarakat Minang Kabau di Sumatera Barat banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaran. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Minang Kabau karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.

Hukum adat adalah aturan adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu memiliki batasan yang tidak jelas. Pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: "Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).¹

Proses penyelesaian secara adat disebut juga dengan nama peradilan adat, yang dimaksud dengan peradilan adat adalah proses acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan

¹ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan Dan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta. 2011. Hlm 20.

menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara, tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.²

Pada dasarnya, terminologi hukum adat³ berasal dari kata adat *recht* dipergunakan Snouck Hurgronje dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven, terminologi hukum adat zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie atau Indische Staatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *godsdientige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi adat *recht*, dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, “hukum Indonesia asli”, dan lain sebagainya. Selain itu, terminologi hukum adat beserta

² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 106.

³ Lilik Mulyadi, *Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin*, bulan Juni-Juli 2010, hlm. 2.

masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan tak terpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk petatah petiti.⁴

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebutkan bahwa:

“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”.

Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *“The revention of Crime and the Treatment of Offenders”* dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmoded and unreal”* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada *“diskrepansi”* dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Kondisi yang demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi terjadinya kejahatan. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 3

substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya. Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana/perdata adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi,⁵ bersifat parsial ternyata eksistensi hukum pidana/perdata adat beserta peradilan adat tersebut dapat dikatakan antara “*ada dan tiada*”.

Pada dasarnya argumentasi yang patut dikemukakan dalam konteks ini memang diasumsikan eksistensinya demikian, dikaji dari dimensi asas legalitas formal dan asas legalitas materil. Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut dengan terminologi “*principle of legality, legaliteitbeginsel, non-retroaktif, de la legalite, ex post facto laws*”. Ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*).”

⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidana Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 25.

Pada ketentuan pasal tersebut apabila dipadankan dengan asas legalitas formal dan materil maka hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, kemudian asas legalitas materil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa perumusan asas legalitas formal terdapat dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum positif, dengan perkataan lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat, sering “*ditidurkan atau dimatikan*”. Pada zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan dirasakan lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuai kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh kepermukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya, berarti tidak pernah berkembang dengan baik “tradisi yurisprudensi” maupun “tradisi akademik/keilmuan” mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalau toh ada, hanya dalam ruang yang sangat terbatas dan (sekali lagi) “tidak utuh” atau “tidak lengkap”.⁶

⁶ *Ibid.*

Konklusi dasar dari apa yang diterangkan di atas menyebutkan asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan, namun penggunaan harus dengan bijaksana dan hati-hati, karena kalau kurang bijaksana dan kurang hati-hati, justru dapat menjadi “bumerang”. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati karena berarti nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS).⁷ Dikaji dari perspektif UU Nomor 1 darta Tahun 1951 dimana eksistensinya Pengadilan Adat mulai tidak diakui dan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodifikasikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, jis UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 48 Tahun 2009) tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU darta 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa :

“Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan... segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreekbestuurd gebied*) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”.

Dalam isi penjelasan otentik pasal tersebut menyebutkan dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat tidak memenuhi

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 298.

persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh UUDS dan tidak dikehendaki rakyat. Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks di atas, hakikatnya tidak menghapuskan jenis peradilan adat dalam bentuk lain yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*.

Konklusi dasar konteks di atas, tertulis maupun tidak tertulis menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan dari peradilan adat yang dilakukan oleh kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan. Padahal sebelumnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda Peradilan Adat dikenal dalam dua bentuk yaitu Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche rechtspraak*) dan Peradilan Desa (*Dorpjustitie*). Kemudian dimensi ini berlanjut pada masa pendudukan Jepang peradilan adat tetap diakui dan berlangsung, walaupun UU Nomor 14 Tahun 1942 (dirubah dengan UU Nomor 34 Tahun 1942), telah menyederhanakan sistem peradilan dimana adanya perbedaan peradilan gubernemen dan peradilan untuk orang pribumi telah dihapuskan.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa di Sumatera peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 undang-undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sjihososjikirei*) yang

dimuat dalam Tomiseireiotsu No. 40 tanggal 1 Desember 1943.⁸ Ketiga, Dikaji dari perspektif yuridis, teoretis, sosiologis dan filosofis implisit dan eksplisit eksistensi Peradilan Adat harus diakui. Aspek dan dimensi ini ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.⁹

Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian, adanya penghormatan terhadap identitas budaya, keragaman budaya bangsa dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sehingga diakui eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pada dimensi ketentuan peradilan adat dapat dikaji dari perspektif yuridis, maka secara konstitusional politik hukum mengakui hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat *in casu* peradilan adat. Perspektif filosofis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara termasuk juga hak dalam hal melaksanakan peradilan yang kemudian harus dijabarkan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia.

Peradilan adat dikaji dari perspektif sosiologis, peradilan adat sebagai bagian hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 13-42.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009 (RP JMN 2004- 2009)*

masih hidup dalam masyarakat. Fakta sosiologis ternyata relatif tidak mendapat pengakuan dalam politik hukum kekuasaan kehakiman.

Peradilan adat dikaji dari perspektif teoretis, adanya penghormatan, pengakuan dan eksistensi hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat harusnya ditindaklanjuti oleh negara dengan peraturan perundang-undangan bersifat nasional. Konsekuensi logis dari dimensi ini berarti pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam UUD NKRI 1945, seharusnya eksistensi peradilan adat juga imperatif diakui dalam undang-undang. Tetapi realita yang terjadi, ternyata sampai kini belum ada undang-undang berlaku secara nasional yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Konklusi dasar dari yurisprudensi Mahkamah Agung diatas menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di dalam tatanan Hukum Indonesia tetap menghormati putusan dari Kepala Adat (Pemuka Adat) dengan memberikan “sanksi adat/obat adat” terhadap para pelanggar norma

hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, maka Badan Peradilan Umum tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara (ex Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana). Oleh karena itu, konsekuensi logis berlakunya hukum adat dapat dikatakan bahwa apabila kepala adat tidak pernah memberikan “sanksi adat/obat adat” terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasal-pasal KUH Pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali, pada tahun 2019 ada (tiga) kasus pidana yang ditangani oleh ninik mamak anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali, dimana salah satu dari kasus itu adalah kasus penganiayaan, setelah ditelusuri lebih lanjut kasus ini terjadi di wilayah *tupak adat* ninik mamak yang dipanggil dengan gala imbang langik.¹⁰

Kasus penganiayaan ini terjadi pada tahun 2019 dan ninik mamak imbang langik dalam kasus penganiayaan ini memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut sendiri dengan cara mediasi secara peradilan adat dan menetapkan ganti kerugian kepada korban yang merasa dirugikan, akan tetapi tidak semua pihak senang dengan cara penyelesaian ini karena ninik mamak terkesan memaksakan kepada kedua belah pihak yang bertikai ini agar menerima penyelesaian itu dan tidak ada lagi penyelesaian lain setelah ini. Kepolisian Sektor Kinali melalui Babinkamtibmas mengiyakan hal ini dan memberikan keterangan lanjut bahwa Kerapatan Adat Nagari(KAN) yang beranggotakan ninik mamak salingka nagari

¹⁰ Wawancara dengan Mulyadi selaku mamak sarak keluarga toyong pada 4 Maret 2020

memiliki keputusan tetap terhadap kemenakan dan tidak bisa diganggu gugat pihak manapun.¹¹

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dijelaskan bahwa :

“Setiap perkara mengenai tanah ulayat kaum maupun perkara antara mamak dan kemenakan diselesaikan secara adat”

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali merupakan lembaga peradilan tinggi dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat adat di Nagari Kinali. Akan tetapi KAN dalam menyelesaikan perkara baik itu perdata maupun pidana yang terjadi dalam satu tupak kaum adat itu tidak bisa terjadi sebelum ninik mamak pemangku adat dalam kampung tersebut menyerahkan kasus tersebut kepada KAN dengan alasan tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, sehingga harus meminta pandangan kepada ninik mamak lain dalam KAN untuk menyelesaikannya di KAN tersebut.

Dengan demikian efektifitas hukum dalam hal penegakan hukum pidana di dalam lingkungan adat dilaksanakan oleh ninik mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali, sehingga terciptalah kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan norma hukum yang berlaku dilingkungan adat tersebut, tetapi proses penyelesaian adat ini harus dilakukan secara bijak lagi dikarenakan penyelesaian hukum yang ada di Indonesia yaitu melalui lembaga peradilan hukum yang resmi dengan tata cara yang sistematis, jadi ninik mamak harus memahami tidak semua kasus di lingkungan adat tersebut bisa diselesaikan hanya melalui peradilan adat saja,

¹¹ Wawancara dengan Nazar Ikhwan selaku Ketua KAN Kinali pada 3 Maret 2020

biarkan masyarakat adat itu memilih ingin diselesaikan melalui jalur perdamaian saja atau melalui jalur hukum menurut undang-undang yang berlaku.

Penegakan hukum pidana yang dimaksudkan dalam konsep kemanfaatan pemberdayaan Hukum Pidana Adat yang dijadikan pedoman dan sumber hukum sesuai dengan tujuan hukum dan lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum baru terlihat jika keberadaan Hukum Pidana Adat telah digunakan sebagai sumber hukum dan dipedomani dalam penyelesaian perkara adat oleh penegak hukum. Jadi, terkait dengan politik hukum pidana dalam pembaruan hukum pidana nasional pada tahap yudikasi penerapan hukum itu sendiri dilakukan oleh penegak hukum lebih mengutamakan prinsip kemanfaatan daripada kepastian hukum untuk masa akan datang guna mencitakan kemakmuran masyarakat banyak.¹²


Didalam Minang Kabau tiap kelompok masyarakat dipimpin oleh kepala suku yang disebut mamak atau yang disebut juga *ninik mamak*, di dalam pepatah adat minangkabau disebutkan bahwa fungsi dari *ninik mamak* adalah *kapai tampaik batanyo kapulang tampek babarito* (ketika pergi tempat bertanya ketika kembali tempat memberi berita) artinya *ninik mamak* adalah tempat bertanya dan melaporkan segala sesuatu kejadian maka *ninik mamak* dapat mengetahui keadaan dari setiap anggota suku yang dipimpinnya dengan baik.¹³

Ninik mamak selain sebagai tempat memberi kabar berita juga merupakan tempat penyelesaian setiap masalah yang terjadi didalam suku masyarakat

¹² Aria Zurnetti, 2017, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Andalas. Hlm 13

¹³ Dt. Rajo Panghulu, *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minang Kabau*, (Padang: Angka Raya 1991) Hlm. 51

minangkabau, ada beberapa tingkatan ninik mamak yang ada dalam minangkabau, yang pertama mamak kaum atau disebut juga mamak sarak yang merupakan mamak kandung dari pihak keluarga, yang kedua mamak datuak yang merupakan ninik mamak panghulu adat yang memimpin suku di kelompok masyarakat tersebut, dan terakhir ada ninik mamak Kepala Kerapatan Adat Nagari Kinali (KAN) yang merupakan pimpinan dari perkumpulan datuk sebuah nagari (desa), jadi tingkatan ini akan ditempuh dalam penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam masyarakat adat minangkabau.¹⁴




Dalam praktik, penyelesaian sengketa adat dilaksanakan oleh pemangku adat. Di Nagari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat misalnya, penyelesaian sengketa adat dilaksanakan secara bertingkat, seperti dalam pepatah; bajanjang naik, batanggo turun. Penyelesaian sengketa tersebut dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir nagari. Dalam penanganan sengketa adat tingkat kaum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dihadiri oleh pihak-pihak bersengketa dan pemangku adat kaum (ninik mamak kaum), sehingga cara penyelesaiannya mencari perdamaian. Apabila tidak ada kata mufakat terhadap sengketa tingkat kaum, maka para pesengketa dapat menganjurkan sengketa pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat suku dan nagari. Baik di tingkat suku maupun di tingkat nagari; tata cara penyelesaian sengketa adat tetap mengutamakan cara mencari perdamaian kedua belah pihak melalui musyawarah untuk mufakat, namun apabila perdamaian tidak dapat dihasilkan maka pemangku

¹⁴ Wawancara dengan Nazar Ikhwan selaku Ketua KAN Kinali pada 3 Maret 2020

adat (panghulu) di tingkat nagari dapat memutus perkara tersebut berdasarkan norma-norma hukum adat.¹⁵

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari¹⁶, Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' A Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- 
- a. Bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari;

Perda ini mengajak Nagari berpemerintahan adat salingka Nagari, peran ninik mamak sangat besar dalam adat dan pemerintahan. Ninik mamak diharapkan sekali sebagai dinamisor antara pemerintahan dengan lembaga

¹⁵ Aria Zurnetti, 2020, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 202

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

lainnya. Perda ini juga merupakan pemahaman baru dalam sistem pemerintahan terdepan di Sumatera Barat umumnya dan di Pesisir Selatan khususnya.¹⁷

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan penulis di atas, sehingga melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“PERANAN NINIK MAMAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PROSES PERADILAN ADAT (Studi : Kerapatan Adat Nagari Kinali)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan ninik mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses peradilan adat di Kenagarian Kinali?
2. Apakah kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan pada peradilan adat di Kenagarian Kinali?
3. Bagaimanakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan apabila ada pihak yang terbukti bersalah dalam perbuatan pidana tersebut pada Kenagarian Kinali?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

1. Untuk mengetahui peranan ninik mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses peradilan adat di Kenagarian Kinali.
2. Untuk mengetahui kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan pada peradilan adat di Kenagarian Kinali
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi adat yang dijatuhkan apabila ada pihak yang terbukti bersalah dalam perbuatan pidana tersebut pada Kenagarian Kinali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang peranan ninik mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses peradilan adat dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya khasanah hukum adat dalam penerapannya dalam hukum pidana nasional Indonesia, terutama bagi penerapan hukum pidana dalam masyarakat adat di daerah. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep hukum adat untuk mengatasi masalah penyelesaian perkara pidana dalam lingkup masyarakat adat, sehingga aparat penegak hukum bisa memahami bahwa hukum adat dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat praktis bagi para pembuat keputusan dalam perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat adat. Hasil penelitian ini dapat menggiring para pembuat keputusan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan perkara pidana dalam lingkup adat, karena didalamnya banyak lapisan masyarakat yang seharusnya dapat dilibatkan. Penelitian ini juga dapat membantu para penegak hukum di tingkat nasional, seperti PPNS, Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum pidana, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam menyelesaikan tidak pidana di daerah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Proses Peradilan Adat (Studi : Kerapatan Adat Nagari Kinali)” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Akan tetapi, pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, tetapi studi yang diteliti berbeda dengan yang penulis teliti, penelitian yang pernah dilakukan tersebut adalah :

1. Tesis dari Aisyah Rahmaini Fahma, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran (Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera Barat)” dengan rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana Peran Ninik Mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Malalak Timur?
 - b. Bagaimana pergeseran Peran Ninik Mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat adat Malalak Timur perspektif teori Peran Soerjono Soekanto?
2. Skripsi dari Afdal Maulana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, yang berjudul “Peranan Ninik Mamak Dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar” dengan rumusan masalahnya adalah :
- a. Apa penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau?
 - b. Apa peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau?
 - c. Apa pula peranan niniak mamak agar sanksi adat tersebut dapat berjalan efektif?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penelitian tentang peranan ninik mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses peradilan adat mempergunakan kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*Problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia

setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹⁸ Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya penegakan hukum tau peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan hukum atau disebut juga dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum.¹⁹

Didalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis. Kerangka teoritis merupakan pemikiran butir-butir pendapat, teori, tesis, penulis mengenai suatu kasus permasalahan (Problem), bagi pembaca menjadikan bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.²⁰

a. Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran

¹⁸ Bambang Waluyo, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Indonesia, hlm. 43.

¹⁹ Satjibto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, hlm, 47.

²⁰ Ronny H Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, hlm. 37.

adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.²¹

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²²

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Kedudukan ada dua macam. Pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran Kedua, Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung

²¹ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 33.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1995) hlm. 211.

kemauan masing- masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.²³

Di samping itu, peran menyebabkan, seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu
- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Unsur-unsur peranan atau role adalah:²⁴

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

²³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hlm. 246.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hlm. 441.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, peranan itu mencakup tiga hal yaitu:²⁵Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan

- a. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- b. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :²⁶

1. Bahwa Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak

²⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hlm. 211.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hlm. 214

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang- peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:²⁷

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul- betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan.
3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru,diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

²⁷ Bruce J Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rineka Cipta, Jakarta : 1992, hlm 25

8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindung, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Lawrence Meir Friedman untuk menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam system hukum yaitu :²⁸

1. Subtansi Hukum

Yang dimaksud dengan subtansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law book.

2. Struktur Hukum

²⁸ Lawrence M. Friedman (terjemahan Yusuf Efendi), 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta, Nusa Media, hlm. 8.

Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika kita berbicara tentang struktur system hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), Nilai, Pemikiran, serta Harapannya. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, jadi budaya hukum sedikit banyak menjadi penentu dalam proses hukum.

Selain teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, pakar hukum lainnya seperti Sudikno Mertokusumo, berpendapat dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni :²⁹

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat diperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepatian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Namun

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 207.

perlu dipahami, pemahaman tentang “kepastian hukum”, jangan sekedar dipahami sebagai “kepastian undang-undang”, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.³⁰

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan, timbul keresahan didalam masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, untuk mendapatkan rasa keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapapun yang mencuri (*equality before the law*).

Sementara itu, Baharudin Lopa menulis ada 3 (tiga) komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan ditengah masyarakat, yakni :³¹

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;

³⁰ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

³¹ Bagaruddin Lopa, 1987, *Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 4

2. Adanya aparat penegak hukum yang tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji;
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima factor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :³²

1. Factor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan;
3. Factor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Factor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima factor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Selain teori penegakan hukum, sebuah aturan hukum juga dilihat dari efektifitasnya, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance*, atau hanya

³² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda dengan ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intristik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah tinggi.³³

Menurut C.G Howard dan R. S Munnert factor-faktor yang mempengaruhi ketaatan/efektifitas terhadap hukum secara umum, antara lain :³⁴


1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegakan hukum yang akan menerapkannya.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa, semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 375.

³⁴ Ibid. hlm. 376.

warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

4. Jika hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, maka sayogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandang dengan sifatnya aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
6. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.
7. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut mulai dari



tahapan pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum, interpretasi, dan penerapannya terhadap suatu kasus kognitif.

Sebaliknya jika ingin mengkaji efektifitasnya aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang ingin dikaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitasnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :³⁵

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilakan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif :

1. Perspektif Organisatoir

³⁵ *Ibid*, hlm. 379.

Merupakan perspektif yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari cirri-cirinya.

2. Perspektif Individu

Perspektif ini disebut juga ketaatan (*obedience*), yang lebih banyak terfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum, atau dengan kata lain, pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu :

a. Penegakan Hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶ Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum.³⁷

b. Pidana

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 60.

Menurut Simons adalah “Pidana (straf) adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁸ Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁹

c. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

³⁸ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Indonesia Inggris*, Aneka, Semarang, hlm. 439.

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 128.

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁴⁰

d. Ninik Mamak

Ninik Mamak merupakan seorang laki-laki dari suatu kaum telah dituakan dan jadi “tampek baiyo dan bamolah” (bermusyawarah) walupun usia dari ninik mamak tersebut masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah ninik mamak tersebut alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun. Oleh karena itu kita sering juga mendengar dalam pertemuan dan rapat-rapat kata-kata yang diucapkan oleh penceramah/pembicara menyebutkan “Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai.”

e. Peradilan Adat

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari⁴¹, Peradilan Adat adalah merupakan Peradilan yang tercipta atas dasar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki wewenang mengadili perkara/sengketa yang terjadi antara masyarakat minang kabau, Peradilan Adat juga berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adatnya, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.

⁴¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴² Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif, Yaitu dengan memaparkan secara jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, atau penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,⁴³ dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode Yuridis Sosiologi atau Empiris, yang merupakan suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011. hlm 60

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁴⁵ Dalam hal ini data diperoleh dari Kerapatan Adat Nagari(KAN) Kinali.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data untuk menunjang dan mendukung data primer, antar lain seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, KUHP, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literature atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari Kinali untuk memanfaatkan data yang ada di lapangan, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

Adalah metode dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang digunakan untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan, secara umum daftar pertanyaan memiliki sifat:

1. Tertutup, adalah daftar pertanyaan dimana jawaban-jawaban telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden. Digunakan apabila peneliti mengetahui benar populasi yang ditelitinya.⁴⁷
2. Terbuka, adalah daftar pertanyaan dimana jawaban pertanyaan bebas sesuai dengan pikiran responden. Digunakan apabila pengetahuan peneliti tentang responden adalah minimal sekali sehingga dapat peroleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam.⁴⁸
3. Campuran, adalah daftar pertanyaan dimana sebagian jawaban pertanyaan telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden dan sebagian lagi bebas sesuai dengan pikiran responden. Sifat daftar pertanyaan yang digunakan dalam menghimpun data melalui wawancara, untuk penelitian ini adalah campuran yaitu sebagian jawaban pertanyaan telah disediakan peneliti dan sebagian lagi bebas

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 68.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 26

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 26

untuk dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan terhadap Ninik Mamak yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data ini disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data primer dan data sekunder diperoleh dan selanjutnya dilakukan analisis data dapat mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.